

Media

HKI

Buletin Informasi dan Keragaman Kekayaan Intelektual



PERLINDUNGAN BAGI JASAD RENIK DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PATEN DI INDONESIA

www.dgip.go.id

ISSN 16 93 820 8



9 771693 820886

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI

SUSUNAN REDAKSI

Penasehat

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal KI
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
Direktur Paten,
DTLST dan Rahasia Dagang
Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Direktur Teknologi Informasi KI
Direktur Penyidikan
dan Penyelesaian Sengketa

Penanggung Jawab dan Redaktur

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI
Ika Ahyani Kurniawati
Arjuna Al Ichsans Siregar

Editor

Aulia Andriani G
Kuswardhanti Ariwati Rahayu
Irma Suryani
Keti Respati
Wulandari
Ristiriza Harsianti
Fransiskus S. Herdiman

Cover Design dan Layout

Christopher A.A. Mait

Fotografer

Wahyu W. Priyambodo

SEKRETARIAT

Ristiriza Harsianti
Keti Respati
Irwan Maulana

PENERBIT DAN REDAKSI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan – 12190
Jakarta – Indonesia
Laman: www.dgip.go.id
Pos-el: mediaHKI@dgip.go.id
Facebook: Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual
Twitter: @ditjen_hki



DARI REDAKSI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas anugerah-Nya kepada kita semua. Rubrik Fokus Media HKI Vol. XIV/Edisi I/2017 kali ini memuat tulisan yang berjudul “Perlindungan Bagi Jasad Renik dari Perspektif Undang-Undang Paten Indonesia” yang ditulis oleh Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP. Isu-isu kekayaan intelektual yang berhubungan dengan invensi di bidang bioteknologi menjadi sangat penting karena kepentingan ekonomi. Salah satu keprihatinan yang timbul di dunia saat ini yaitu bagaimana dapat dicapai keseimbangan antara konvensi-konvensi internasional di bidang kekayaan intelektual dan perlindungan terhadap lingkungan. Paten sendiri mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Terdapat 29 Paten yang sudah dikabulkan di bidang jasad renik dari jumlah total keseluruhan 40 permohonan Paten sejak tanggal 1 Agustus 1991 sampai dengan 1 November 2016 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Namun di sisi lain, Indonesia belum meratifikasi Traktat Budapest dan belum terdapat lembaga atau institusi tempat penyimpanan jasad renik sesuai standar internasional dimana penyimpanan diperlukan untuk memenuhi persyaratan deskriptif dari Undang-undang Paten bagi invensi-invensi yang melibatkan jasad renik atau penggunaan dari suatu jasad renik berdasarkan Traktat Budapest.

Edisi Media HKI kali ini juga menyajikan rubrik Fokus dengan tulisan berjudul “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia” yang ditulis oleh Mohd. Arief. Sesuai amanat Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia.

Selain rubrik di atas, edisi kali ini juga turut diperkaya dengan rubrik lainnya. Diantaranya, rubrik KIPedia yang mengangkat tulisan berjudul “Alat Pemurni Air”, rubrik Pojok Opini menampilkan Direktur Lembaga Kajian HAKI Universitas Indonesia, Ranggalawe, rubrik KITrivia yang menampilkan tulisan tentang penemu telpon genggam, Martin Cooper, dan beragam tulisan seputar kegiatan yang dilaksanakan DJKI Kemenkumham RI.

Selain itu, turut disajikan rubrik Bang HKI yang mengulas seputar inventor dan pelukis Raden Saleh serta rubrik Neng Ipeh dengan episode Data KI Komunal.

Pembaca yang kami cintai, redaksi tetap menunggu berbagai kritik, saran, dan tulisan seputar HKI dari pembaca sekalian. Selamat membaca!

DAFTAR ISI

FOKUS

- 04 PERLINDUNGAN BAGI JASAD RENIK DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PATEN DI INDONESIA

KOLOM

- 15 HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

KIPEDIA

- 21 ALAT PEMURNI AIR

POJOK OPINI

- 22 MENYOAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

KITRIVIA

- 23 MARTIN COOPER:
PENEMU TELEPON GENGAM

RAGAM

- 24 BAHAS ISU INTERNASIONAL DI BIDANG KI
25 INDONESIA PIMPIN ASEAN WORKING GROUP ON INTELLECTUAL PROPERTY COOPERATION
26 PATEN DAPAT MENYUMBANGKAN KEKAYAAN YANG JAUH LEBIH BESAR BAGI INDONESIA
28 TAK PERLU BINGUNG, KINI SUDAH ADA LAYANAN PENDAFTARAN KI-ONLINE
30 UU MEREK TERBARU LEBIH KOMPREHENSIF DAN MEMUDAHKAN MASYARAKAT
31 UJUNG TOMBAK PELAYANAN, DJKI LATIH 33 OPERATOR KANWIL KEMENKUMHAM
32 PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL MENJADI PRIORITAS

BANG HKI

- 33 RADEN SALEH, PERINTIS SENI LUKIS DI INDONESIA

NENG IPEH

- 33 'EPISODE: DATA KI KOMUNAL





PERLINDUNGAN BAGI JASAD RENIK DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PATEN DI INDONESIA

*Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP


I. Pengantar

Isu-isu Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan Invensi di bidang bioteknologi menjadi sangat penting karena kepentingan ekonomi. Salah satu keprihatinan yang timbul di dunia saat ini yaitu bagaimana dapat dicapai keseimbangan antara konvensi-konvensi internasional di bidang Kekayaan Intelektual dan perlindungan terhadap lingkungan.

Terdapat beberapa perjanjian internasional yang saling terkait yang memiliki implikasi pada Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan makhluk hidup dan material-material lain yang terkait dengan perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu: Persetujuan TRIPs¹ yang ditinjau dari 2 aspek Kekayaan Intelektual, yaitu Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman baru, dan Konvensi mengenai Keanekaragaman hayati,² *Budapest Treaty*, *Union pour la Protection des Obtentions Vegetales* (UPOV) yang dikenal dengan "*International Union for the Protection of New Varieties of Plants*" yang

termasuk Hak Pemuliaan Tanaman (*Plant Breeders' Rights - PBR*), dan konsep Hak Petani yang diinisiasi oleh *Food and Agricultural Organisation of United Nations* (FAO) untuk mengenali dan menghargai keluarga petani dalam konservasi Sumber Daya Genetik (*Plant Genetic Resource- PGR*).³


Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.⁴ Namun, invensi yang dapat diberikan hak paten adalah invensi yang baru, mengandung langkah



inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Paten diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Paten Nomor 6 tahun 1989, yaitu tanggal 1 Agustus 1991 sampai 1 November 2016, jumlah keseluruhan permohonan paten untuk Invensi jasad renik yang diajukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah 40 permohonan. Permohonan pendaftaran Paten untuk invensi jasad renik pertama kali diajukan pada tahun 1997 yang hanya satu permohonan sebagaimana dapat dilihat pada Figur 1 berikut ini.⁶

Figur 1
Jumlah Permohonan Paten untuk Invensi Jasad Renik di Indonesia



Sumber data: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Dari jumlah keseluruhan 40 permohonan paten tersebut di atas, dua puluh sembilan (29) Invensi sudah diberi Paten.

II. Konvensi Internasional di Bidang Paten

Konvensi atau perjanjian-perjanjian terkait dengan Paten, yaitu:

1. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)⁷
2. *Patent Cooperation Treaty* atau PCT (Traktat Kerja Sama Paten)- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under the PCT*.⁸
3. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.⁹

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati)¹⁰
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
6. *The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure*.¹¹

Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Persetujuan TRIPs adalah pasal yang paling relevan untuk mendiskusikan mengenai Paten di bidang biologi dan bioteknologi. Menurut Pasal 27 ayat (1), Negara-negara Anggota diharuskan memberikan Paten bagi Invenisi, apakah dalam hal produk maupun proses dan bagi Invenisi-invenisi di semua bidang teknologi, dengan syarat bahwa Paten diberikan untuk Invenisi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan



Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invenisi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

dalam industri.¹² Persetujuan TRIPs, Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang *Patentable Subject Matter*,¹³ yaitu obyek yang dapat dipatenkan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) yang mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Paten diberikan untuk setiap Invenisi, baik berupa produk ataupun proses di segala bidang teknologi, selama Invenisi tersebut baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Pasal 27 ayat (2) Persetujuan TRIPs mengatur bahwa Anggota dapat mengecualikan Invenisi-invenisi yang tidak dapat dipatenkan, larangan untuk mengeksploitasi secara komersil dalam wilayahnya demi melindungi ketertiban umum, atau moralitas, termasuk di dalamnya untuk melindungi manusia, hewan, atau tumbuhan atau kesehatan atau untuk menghindari kerusakan fatal terhadap lingkungan hidup selama pengecualian tersebut tidak dilakukan hanya dengan alasan bahwa hukum nasional melarang eksploitasi dari Invenisi yang bersangkutan.¹⁴

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Persetujuan TRIPs mengatur tentang *Exclusions from patentability*.¹⁵ Pasal 27 ayat (2) mengatur: *“Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law.”* Selanjutnya, ketentuan Pasal 27 ayat (3) Persetujuan TRIPs mengatur, bahwa *“Members may also exclude from patentability, diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals. Persetujuan TRIPs juga mengatur pengecualian yaitu plants and animals other than microorganisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes...”*¹⁶

Berdasarkan Persetujuan TRIPs Pasal 27 ayat (3) huruf b, merupakan kewajiban untuk memberikan perlindungan Paten bagi ‘mikroorganisme’ dan proses ‘mikrobiologis’. Terminologi ‘micro-organisms’ tidak dijabarkan di dalam Persetujuan TRIPs. Pada Undang-Undang Paten sebagian besar negara, terminologi atau istilah mikroorganisme tidak dijabarkan secara jelas, sehingga terdapat fleksibilitas dalam menentukan apa yang dapat dipatenkan dalam mikroorganisme.¹⁷ Banyak negara telah mempertimbangkan bahwa mikroorganisme alami merupakan suatu yang


tidak dapat dipatenkan. Tetapi negara-negara maju termasuk Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat telah berbagi pandangan bahwa jika zat alami termasuk mikroorganisme yang diisolasi untuk pertama kalinya dalam bentuk atau kemurnian yang tidak terjadi secara alami, jika mikroorganisme tersebut telah teridentifikasi secara jelas dan jika mereka memiliki aplikasi industri, maka hal ini bisa menjadi subjek dari Paten.

III. *The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure.*

The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure atau Traktat Budapest adalah traktat tentang Pengakuan Sistem Penyimpanan Mikroorganisme untuk Tujuan Prosedur Paten yang diadopsi pada Konferensi Diplomatik Budapest pada tanggal 28 April 1977 dan berlaku pada tanggal 19 Agustus 1980, direvisi pada tanggal 26 September 1980.¹⁸ Traktat Budapest mengatur tentang penyimpanan jasad renik pada lembaga penyimpanan mikroorganisme dalam Otoritas Penyimpanan Internasional atau *International Depository Authority* (IDA), dimana penyimpanan

diperlukan untuk memenuhi persyaratan deskriptif dari undang-undang Paten bagi Invensi-invensi yang melibatkan jasad renik atau penggunaan dari suatu jasad renik.¹⁹ *International Depository Authority* (IDA) untuk jasad renik yang diakui oleh Kantor Paten adalah lembaga-lembaga yang telah diakui menurut *Budapest Treaty*.

Indonesia belum menjadi Anggota Traktat Budapest. Traktat Budapest mengatur bahwa setiap negara Anggota dari Konvensi Paris dapat menjadi Anggota dari Traktat Budapest dengan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Traktat Budapest.²⁰ Berdasarkan Traktat Budapest, negara anggota yang mengizinkan atau mengharuskan penyimpanan suatu jasad renik untuk tujuan permohonan pendaftaran Paten harus mengakui penyimpanan suatu jasad renik pada *International Depository Authority* (IDA) tanpa membedakan lokasi penyimpanan. Lembaga-lembaga tempat penyimpanan jasad renik diharuskan menyimpan aneka ragam jasad renik, *animal viruses* (virus hewan), *fungi* (jamur), *cell cultures* (kultur sel), *moulds* (bahan adonan), *yeasts* (ragi), *plasmids* (plasmid), *protozoa* (protozoa), *seeds* (biji-bijian), *animal embryos* (*embrio hewan*) dan



sebagainya untuk paling sedikit 5 (lima) tahun setelah permohonan paling terakhir untuk contoh jasad renik dan paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun setelah tanggal asli diterimanya penyimpanan contoh jasad renik. Contoh jasad renik dalam bentuk dan kondisi yang khusus harus disimpan pada suatu IDA sebelum permohonan pendaftaran Paten diajukan.²¹ Setiap Kantor Paten memiliki prosedur mengenai hal ini. *Patent Cooperation Treaty* atau Traktat Kerja Sama Paten juga memiliki seperangkat pedoman untuk menyimpan atau mendepositkan contoh-contoh jasad renik pada IDA

dengan permohonan *Patent Cooperation Treaty*.

Hingga 26 Juli 2016 terdapat 80 Negara yang memiliki lembaga deposit jasad renik dengan mengikuti standar IDA. Dengan keberadaan laboratorium yang tersebar di berbagai instansi, fokus penyimpanan nantinya juga dipisah sesuai spesifikasi masing-masing lembaga deposit. Figur 2 berikut ini adalah Daftar Negara yang menjadi Anggota Traktat Budapest terhitung sejak bulan Januari tahun 2000 sampai dengan 26 Juli 2016.

Figur 2

Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure - Status on July 26, 2016²²

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. Albania | 21. Denmark | 41. Kirgizstan | 61. Republik Moldova |
| 2. Armenia | 22. Republik Dominika | 42. Latvia | 62. Romania |
| 3. Australia | 23. El Salvador | 43. Liechtenstein | 63. Rusia |
| 4. Austria | 24. Estonia | 44. Lithuania | 64. Serbia |
| 5. Azerbaijan | 25. Finlandia | 45. Luksemburg | 65. Singapura |
| 6. Bahrain | 26. Perancis | 46. Meksiko | 66. Slovakia |
| 7. Belarus | 27. Georgia | 47. Monako | 67. Slovenia |
| 8. Belgia | 28. Jerman | 48. Montenegro | 68. Afrika Selatan |
| 9. Bosnia dan Herzegovina | 29. Yunani | 49. Moroko | 69. Spanyol |
| 10. Brunei Darussalam | 30. Guatemala | 50. Belanda | 70. Swedia |
| 11. Bulgaria | 31. Honduras | 51. Nikaragua | 71. Swiss |
| 12. Kanada | 32. Hungaria | 52. Norwegia | 72. Tajikistan |
| 13. Chili | 33. Islandia | 53. Oman | 73. Makedonia |
| 14. Cina | 34. India | 54. Panama | 74. Trinidad dan Tobago |
| 15. Kolombia | 35. Ireland | 55. Peru | 75. Tunisia |
| 16. Kroatia | 36. Israel | 56. Filipina | 76. Turki |
| 17. Kosta Rica | 37. Italia | 57. Polandia | 77. Ukraina |
| 18. Kuba | 38. Jepang | 58. Portugal | 78. Inggris |
| 19. Ceko | 39. Jordania | 59. Qatar | 79. Amerika |
| 20. Korea | 40. Kazakstan | 60. Korea | 80. Uzbekistan |

Figur 3 berikut ini adalah 'Institusi atau lembaga-lembaga yang diakui sebagai pusat penyimpanan jasad renik yang disebut *International Depository Authority (IDA)*'.

Figur 3
LEMBAGA PENYIMPANAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PASAL 7 TRAKTAT BUDAPEST²³

| <i>Lembaga</i> | <i>Negara</i> |
|---|-----------------|
| Advanced Biotechnology Centre (ABC) | Italia |
| Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL) | Amerika Serikat |
| American Type Culture Collection (ATCC) | Amerika Serikat |
| Banco Espanol de Algas (BEA) | Spanyol |
| Belgian Coordinated Collections of Microorganism (BCCM) | Belgia |
| CABI Bioscience, UK Centre (IMI) | Inggris |
| Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) | Belanda |
| China Center for Type Culture Collection (CCTCC) | Cina |
| China General Microbiological Culture Collection Centre (CGMCC) | Cina |
| Coleccion Chilena de Recuesos Geneticos Microbianos (CChRGM) | Chili |
| Coleccion de Microorganismos del Centro Nacional de Recursos Geneticos (CM-CNRG) | Meksiko |
| Coleccion Espanola de Cultivos Tipo (CECT) | Spanyol |
| Collection Nationale de Cultures de Micro-organisms (CNCM) | Perancis |
| Collection of Industrial Yeasts (DBVPG) | Italia |
| Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP) | Inggris |
| Culture Collection of Switzerland AG (CCOS) | Swiss |
| Culture Collection of Yeasts (CCY) | Slovakia |
| Czech Collection of Microorganisms (CCM) | Republik Ceko |
| European Collection of Cell Cultures (ECACC) | Inggris |
| Guangdong Microbial Culture Collection Centre (GDMCC) | Cina |
| IAFB Collection of Industrial Microorganisms | Polandia |
| International Depository Authority of Canada (IDAC) | Kanada |
| International Patent Organism Depository (IPOD), Nasional Institute of technology and Evaluation (NITE) | Jepang |
| Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna <<Bruno Ubertino>> (IZSLER) | Italia |
| Korean Agricultural Culture Collection (KACC) | Korea |
| Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF) | Korea |
| Korean Collection for Type Cultures (KCTC) | Korea |
| Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM) | Korea |
| Lady Mary Fairfax Cellbank Australia (CBA) | Australia |
| Leibniz-Institute DSMZ - Deutsche Sammlung von Microorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ) | Jerman |

| | |
|--|-----------------|
| Microbial Culture Collection (MCC) | India |
| Microbial Strain Collection of Latvia (MSCL) | Latvia |
| Microbial Type Culture Collection and Gene Bank (MTCC) | India |
| National Bank for Industrial Microorganisms and Cell Cultures (NBIMCC) | Bulgaria |
| National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms (NCAIM) | Hungaria |
| National Collection of Type Cultures (NCTC) | Inggris |
| National Collection of Yeast Cultures (NCYC) | Inggris |
| National Collection of Industrial Food and Marine Bacteria Limited | Inggris |
| National Institute of Biological Standards and Control (NIBSC) | Inggris |
| National Institute of Technology and Evaluation, Patent Microorganisms Depository (NPMD) | Jepang |
| Natinal Measurement Institute (NMI) | Australia |
| Polish Collection of Microorganism (PCM) | Polandia |
| Provaso li-Guillard National Centre for Marine Algae and Microbiota (NCMA) | Amerika Serikat |
| Russian Collection of Microorganisms (VKM) | Rusia |
| Russian National Collection of Industrial Microorganisms (VKPM) | Rusia |
| VTT Culture Collection (VTTCC) | Finlandia |


Sumber: <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/pdf/idalist.pdf>

Untuk menyerahkan deposit yang asli, Pemohon diharapkan memberikan 1 (satu) perangkat data lengkap yang mencantumkan, yaitu nama dan alamat Penyimpanan *International Depository Authority (IDA)* dimana sampel atau contoh jasad renik yang didepositkan, tanggal asli penyerahan, identifikasi dari referensi, nomor akses penyimpanan dan ciri-ciri atau karakteristik jasad renik yang didepositkan.²⁴ Penyimpanan pada *International Depository Authority (IDA)* menjamin akses atas jasad renik bagi orang-orang selain Inventor dengan tujuan untuk pengujian atau percobaan, atau untuk penggunaan komersial ketika Paten berakhir.

IV. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-undang Paten mengatur Invensi yang tidak dapat diberi Paten,²⁵ meliputi, yaitu: a) proses atau produk yang pengumuman. Penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; b) metode pemeriksaan, perawatan,

pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; c) teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; d) makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau e) proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.²⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Invensi jasad renik dan proses non-biologis atau proses mikrobiologis dapat diberikan perlindungan Paten. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten mengatur bahwa dalam hal deskripsi mengenai suatu penemuan menyangkut mengenai jasad renik tertentu, sedangkan jasad renik itu belum mungkin diungkapkan atau tersedia bagi masyarakat pada saat pengajuan permintaan Paten, maka deskripsi seperti itu tetap dapat diterima apabila deskripsi tersebut mengungkapkan secara lengkap dan jelas cara penggunaan jasad renik dan sejauh dipenuhi syarat-syarat: a) contoh jasad renik tersebut telah disampaikan untuk disimpan pada lembaga penyimpanan jasad renik yang diakui oleh Kantor Paten sebelum permintaan paten diajukan atau sebelum tanggal penerimaan permintaan



Paten diberikan; b) permintaan paten diajukan yang diajukan tersebut mencantumkan penjelasan secukupnya mengenai ciri-ciri atau karakteristik jasad renik yang bersangkutan; c) nama jasad renik, tanggal penyerahannya untuk disimpan, nama lembaga penyimpanan dan nomor penyimpanan jasad renik tersebut dicantumkan pada deskripsi dalam permintaan paten yang bersangkutan. Lembaga atau lembaga-lembaga penyimpanan contoh Jasad Renik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a tersebut di atas adalah lembaga-lembaga yang diakui menurut Persetujuan Budapest Tahun 1980 (*Budapest Treaty on the International Recognition of Deposit of the Microorganism*).²⁷ Permintaan Paten yang diajukan harus mencakup semua aspek (karakteristik) jasad renik yang diketahui oleh yang mengajukan permintaan Paten tersebut. Orang yang mengajukan permintaan Paten tersebut wajib melampirkan sertifikat penyimpanan jasad renik yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penyimpanan contoh jasad renik yang bersangkutan. Sertifikat tersebut harus dapat disampaikan kepada Kantor Paten selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan Permintaan Paten atau untuk permintaan dengan



Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Invensi jasad renik dan proses non-biologis atau proses mikrobiologis dapat diberikan perlindungan Paten.



hak prioritas tidak melampaui jangka waktu atau periode Prioritas. Contoh Sertifikat jasad renik yang bersangkutan harus memuat: a) nama jasad renik; b) nama lembaga-lembaga penyimpanan jasad renik yang dipilih; dan c) nomor dan tanggal penyimpanan jasad renik yang bersangkutan. Pemberian contoh jasad renik kepada orang yang memerlukan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Kantor Paten yang mengizinkan dikeluarkannya contoh tersebut dari lembaga tempat penyimpanannya. Permintaan untuk mendapatkan persetujuan Kantor Paten diajukan secara tertulis kepada Kantor Paten dengan dilengkapi pernyataan, yaitu:²⁸

- a. Tidak akan memindah-tangankan contoh jasad renik tersebut kepada orang lain sampai dengan permintaan Paten tersebut ditarik kembali atau ditolak atau sampai dengan berakhirnya jangka waktu Paten apabila Paten telah diberikan;
- b. Hanya semata-mata digunakan untuk keperluan percobaan saja sampai dengan permintaan Paten tersebut ditarik kembali, atau dianggap ditarik kembali atau sampai dengan diberikannya Paten untuk penemuan Paten yang bersangkutan.

Dalam hal permintaan untuk mendapatkan contoh jasad renik telah disetujui oleh Kantor Paten, maka persetujuan tersebut harus segera diberitahukan kepada orang yang mengajukan permintaan Paten yang bersangkutan.²⁹

V. Penutup

Terdapat dua puluh sembilan (29) Paten yang sudah dikabulkan di bidang jasad renik dari jumlah total keseluruhan 40 permohonan Paten sejak tanggal 1 Agustus 1991 sampai dengan 1 November 2016 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Indonesia belum meratifikasi Traktat Budapest dan belum terdapat lembaga atau institusi tempat penyimpanan jasad renik sesuai standar internasional dimana penyimpanan diperlukan untuk memenuhi persyaratan deskriptif dari Undang-undang Paten bagi Invenisi-invenisi yang melibatkan jasad renik atau penggunaan dari suatu jasad renik berdasarkan Traktat Budapest. Mudah-mudahan Indonesia dapat segera meratifikasi Traktat Budapest dan memiliki lembaga deposit jasad renik berskala internasional untuk tujuan permohonan Paten, khususnya bagi Inventor Indonesia. ■

Sumber Tulisan dan Gambar

Internet

<https://www.youtube.com/watch?v=sYupCQT46cl>

<https://www.youtube.com/watch?v=Fkf54VVI8Po>

<https://www.youtube.com/watch?v=LDI5JMst4uE>

*Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP, Konsultan HKI, Ketua AKHKI

- ¹ Lihat Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian TRIPs.
- ² Lihat Pasal 8 huruf (j), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati
- ³ Prabuddha Ganguli, *Intellectual Property Rights: Unleashing the Knowledge Economy*, (New Delhi, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2001) h. 117. Pemerintah Indonesia juga sudah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) yang disahkan pada tanggal 8 Mei 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412.
- ⁴ Lihat Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- ⁵ Perubahan Nomenklatur Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanpa menggunakan kata 'hak' adalah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengikuti mayoritas institusi di negara-negara lain, misalnya *World Intellectual Property Organization* atau WIPO, Institusi Kekayaan Intelektual di Singapura (*the Intellectual Property Office of Singapore*) dan Kantor Kekayaan Intelektual Malaysia (*Malaysian Intellectual Property Office*).
- ⁶ Sumber data diperoleh dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 1 November 2016.



- ⁷ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- ⁸ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang *Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under the PCT*.
- ⁹ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 *Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.
- ¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang *Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati).
- ¹¹ Pemerintah Indonesia belum meratifikasi *the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure*.
- ¹² Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Bandingkan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- ¹³ Lihat Pasal 27 ayat 1, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994)*, *World Intellectual Property Organization Geneva* 1996, Geneva, 1995, h. 31.
- ¹⁴ Id. h. 31.
- ¹⁵ Id. h. 31.
- ¹⁶ Lihat Pasal 27 Persetujuan TRIPS
- ¹⁷ Shahid Alikhan and Raghunath Mashelkar, *Intellectual Property and Competitive Strategies in the 21st Century*, (Nederland: Kluwer Law International, 2004), h. 194, bahwa Mikroorganisme yang dapat dipatenkan dapat dianggap bahwa produksi itu dilakukan dengan campur tangan manusia, dimana intervensi tidak jelas dan lebih lanjut bahwa mereka tidak melibatkan proses dasar biologisnya. Mikroorganisme semacam ini tidak diragukan lagi dalam memenuhi kriteria dari sesuatu yang baru, langkah inventif dan kegunaan atau aplikasi industri. Paten Mikroorganisme tersebut dapat mencakup virus transgenik, sub-virus partikel, plasmid, bakteri, *actinomycetes*, ragi, jamur, dan parasit.
- ¹⁸ Note by the Secretariat, *Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure*, World Intellectual Property Organization, 1 April 2016, Rev. 22, diunduh dari http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/pdf/wo_inf_12.pdf pada tanggal 7 November 2016. Prabuddha Ganguli, loc cit, h.130.
- ¹⁹ Id.h.131.
- ²⁰ Pasal 15 *the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure*.
- ²¹ Id.h. 131.
- ²² Note by the Secretariat, *Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure*, diunduh dari http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/pdf/wo_inf_12.pdf, pada tanggal 7 November 2016.
- ²³ Note by the Secretariat, *Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure*, diunduh dari <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/pdf/idalist.pdf>, pada tanggal 4 April 2017.
- ²⁴ Prabuddha Ganguli, loc cit, h. 131.
- ²⁵ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lihat juga Pasal 18,19,dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor.34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten. Dalam PP tersebut istilah 'jasad renik' disebut sebagai makhluk hidup. Dikarenakan ukurannya yang teramat kecil maka makhluk ini hanya bisa dilihat melalui mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus, dan bakteri.
- ²⁶ Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 9 huruf (e) yang dimaksud dengan 'proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan' adalah proses penyilangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alami. Yang dimaksud dengan 'proses non-biologis atau proses mikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan' adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya.
- ²⁷ Lihat Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten.
- ²⁸ Lihat Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten. Ketentuan mengenai Tata Cara Permintaan Contoh Jasad Renik diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- ²⁹ Lihat Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten

“PEMBAJAKAN HAK CIPTA
SAMA DENGAN MENCURI,
MALING, MERAMPOK
HAK ORANG LAIN”



HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

*MOHD ARIEF

Sebagian dari kita tentunya sudah mengetahui bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia, hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tetapi muncul pertanyaan dalam pikiran kita, apakah benar Hak Cipta ini dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia? Mengapa Hak Cipta ini dapat menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana yang dinyatakan oleh Undang-Undang Hak Cipta? Karena lazimnya selama ini dapat dikatakan belum ada ditemukan di Indonesia. Sebelum kita membahas pertanyaan ini lebih lanjut, sebaiknya kita pahami dulu mengenai Jaminan.

Pembaca yang budiman, saat ini seiring dengan pesat perkembangan ekonomi, Jaminan sebagai pendukung bagi pelaku usaha untuk mendapatkan ataupun menambah modal guna mengembangkan usahanya sangat berperan penting. Hal ini dikarenakan jaminan digunakan untuk memperkecil resiko bagi pemberi modal terhadap penerima modal dalam penyaluran modal selain itu juga sebagai langkah antisipatif dalam menarik kembali modal yang telah diberikan kepada penerima modal tersebut. Dengan kata lain Jaminan dapat diartikan sejumlah nilai materil dijadikan pengganti atas sejumlah nilai materil yang diberikan seseorang kepada orang lain apabila terjadi resiko. Istilah


SASTRA INDONESIA



jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *"Zekerheid"* atau *"Cautie"*. *Zekerheid* atau *"Cautie"* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap hutang-hutangnya.¹ Di dalam seminar Badan Pembina Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 20 Juli sampai dengan 30 Juli 1997 disimpulkan jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum, jaminan didalam defenisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan **Hartono dan Bahsan**

yang berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.² Definisi lain mengenai jaminan seperti yang dinyatakan oleh para ahli berikut:

1. Menurut **Mariam Darus Badruzalman** jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dengan dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.



menjadi 2 (dua) menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar negeri yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

- A. Jaminan kebendaan ialah Jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda dengan ciri-ciri mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu dari debitur atau pihak ketiga sebagai penjamin, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan ini selain dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya juga dapat diadakan antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur) sehingga hak kebendaan ini memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya. Jaminan kebendaan lahir dan bersumber pada perjanjian. Jaminan ini ada karena diperjanjikan antara kreditur dengan debitur. Jaminan dalam bentuk hak tanggungan, hipotik gadai, dan fidusia tergolong jaminan karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur.

Jaminan kebendaan berupa kekayaan debitur sendiri atau kekayaan orang ketiga, penyendirian atas benda objek Jaminan dalam perjanjian jaminan kebendaan adalah untuk kepentingan dan keuntungan kreditur tertentu yang telah memintanya, sehingga memberikan hak atau kedudukan istimewa kepada kreditur tersebut. Kreditur tersebut mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferen yang didahulukan dari kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutangnya dari benda objek jaminan, bahkan dalam kepailitan debitur, kreditur mempunyai kedudukan sebagai kreditur separatis. Jaminan kebendaan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

2. Menurut **Sutarno** menyebutkan bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.
 3. Sedangkan menurut **Wjs Poerwadarminta** di dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, jaminan diartikan sebagai tanggungan.
- Berbicara mengenai jaminan ini, dapat dibedakan
- 1) Jaminan benda tidak bergerak Yang termasuk dalam kategori jaminan benda tidak bergerak meliputi:
 - a. Tanah (dengan atau tanpa bangunan dan tanaman di atasnya)
 - b. Mesin dan peralatan yang melekat pada tanah dan bangunan, dan merupakan satu kesatuan dengan tanah dan bangunan tersebut
 - c. Bangunan rumah atau hak milik atas rumah susun bilamana tanahnya berstatus hak milik atau hak guna bangunan.

- 2) Jaminan benda bergerak Jaminan benda bergerak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Benda berwujud seperti Kendaraan bermotor, Mesin-mesin, Kapal laut dan kapal terbang yang telah terdaftar dan Persediaan barang.
 - b. Benda tidak berwujud seperti Wesel, Sertifikat deposito, Obligasi dan Saham³

Pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak memiliki arti yang penting dalam menentukan jenis lembaga jaminan mana yang dapat digunakan untuk pengikatan perjanjian kredit. Jika benda jaminan berupa benda bergerak maka dapat digunakan lembaga jaminan yaitu gadai dan fidusia. Sedangkan jika benda jaminan merupakan benda tidak bergerak maka lembaga jaminannya adalah hipotik atau hak tanggungan.

- B. Jaminan perorangan Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, selalu berupa suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban dari si berutang (debitur), bahkan jaminan perorangan ini dapat diadakan tanpa pengetahuan dari si berutang (debitur) tersebut, sehingga jaminan perorangan menimbulkan

hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain. Termasuk dalam jaminan perorangan adalah personal guarantee, corporate guarantee dan atau perikatan tanggung menanggung. Jaminan perorangan kurang disukai dalam praktek, karena para kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang harus bersaing dengan kreditur lain dalam pemenuhan kewajiban debitur, dan karena pihak ketiga juga tidak mengikatkan harta tertentu dalam perjanjian sehingga pihak ketiga sering melakukan pengingkaran terhadap kesanggupannya. Jaminan perorangan tidak memiliki hak privilege atau hak yang diistimewakan terhadap kreditur lainnya, maka jaminan itu hampir tidak berarti bagi pihak bank sebagai pihak pemberi kredit. Hal ini disebabkan karena pihak kreditur menginginkan jaminan yang lebih kuat dan bersifat khusus sehingga bila suatu saat debitur tidak memenuhi utangnya maka bank dapat dengan mudah menyita dan melalang barang yang dijadikan jaminan tersebut.⁴

Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-





Undang Nomor 28 Tahun 2014 lebih jelas dinyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kita apakah benar Hak Cipta ini dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia? Mengapa Hak Cipta ini dapat menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana yang dinyatakan oleh Undang-Undang Hak Cipta? Terlebih dahulu kita perlu memahami definisi antara Hak Cipta dan Jaminan Fidusia ini.



Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Didalam definisi Hak Cipta dikenal adanya istilah Hak Eksklusif, Hak Eksklusif yang dimaksud dalam hal ini sebagaimana diatur pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak yang terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan, dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa dalam hak cipta terdapat nilai materil atau komersil. Nilai Materil atau komersil inilah yang dapat dijadikan jaminan oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta tersebut. Lalu, Mengapa dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia? Selain dinyatakan dengan jelas pada pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.

Selain itu jika kita uraikan definisi Jaminan Fidusia yang telah diterangkan sebelumnya. diketahui yang menjadi objek dari jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang memiliki hak ekonomis yang muncul setelah produk yang didaftarkan sebagai hak cipta telah diproduksi untuk oleh khalayak ramai dengan tujuan komersil sehingga terdapat nilai materil atau nilai komersil yang akan diterima oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta, dengan kata lain merupakan hak materil yang akan diterima kemudian sehingga dapat disimpulkan bahwa hak cipta ini adalah benda bergerak yang tidak berwujud, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 503 KUH Perdata yang menyatakan mengenai pembagian benda menjadi benda berwujud

dan tidak berwujud.

1. Benda yang berwujud (*lichamelijke zaken*) yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh pancaindra seperti: rumah, gedung, tanah dan lain-lain.
2. Benda yang tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) yaitu segala macam hak seperti: saham-saham atas kapal laut, hipotek, hak merek, *hak cipta* dan lain-lain.

Dan juga sesuai dengan ketentuan pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kesimpulannya, Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia, hal ini dikarenakan Hak Cipta memenuhi Kriteria/unsur sebagai objek Jaminan Fidusia seperti:

- a. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu karena memiliki nilai Materil atau Komersil;
- b. Hak Cipta merupakan Benda Bergerak yang tidak berwujud.
- c. Hak Cipta dapat dialihkan.
- d. Hak Cipta bukan termasuk ke dalam Objek Tanggungan;
- e. Benda yang menjadi objek Jaminan tidak dikuasai penerima jaminan.

Demikian, semoga bermanfaat. ■

Sumber Tulisan dan Gambar

internet

https://www.youtube.com/watch?v=suaFfxCu_A0

<https://www.youtube.com/watch?v=MygY3wWBD0s>

https://www.youtube.com/watch?v=V_ynbh7O3HU

*MOHD ARIEF, Pelaksana Pada Sub Bidang Pelayanan AHU dan HKI Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Prov. Riau


¹ H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 21.

² M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hal 50

³ Siswanto Sutojo, 2007, *Analisis Kredit Bank Umum*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, hal. 191

⁴ Kwik Kian Gie, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 18

ALAT PEMURNI AIR




Gambar 1a: Pandangan atas Alat Pemurni Air Minum sesuai invensi

INFORMASI PATEN

Permohonan Paten diajukan oleh Administracion De Las Obras Sanitarias Del Estado dari Uruguay dengan nomor permohonan S00200200003, diajukan pada tanggal 9 Januari 2002 yang diumumkan pada tanggal 11 April 2002 dan diberikan Paten pada tanggal 24 Mei 2007 dengan nomor Paten ID0000735. Paten tersebut diberikan perlindungan selama 10 tahun yang berakhir pada 9 Januari 2012, status Masa Perlindungan Berakhir.

INVENSI PATEN


Penemuan ini mengacu kepada suatu paten sederhana yang berjudul "Alat Pemurni Air" dengan desain yang kompak dan struktur logam yang disarankan, yang dikarakterisasikan bahwa di dalamnya terdapat suatu kerangka, berukuran hanya 20 meter kubik dan oleh karenanya mudah untuk dipindahkan, air minum yang akan dimurnikan memasuki kerangka dan pada saat yang sama, alat koagulan masuk melalui pelat bercelah dalam pipa masukan. Dalam bagian tersebut terdapat kipas-kipas atau rotor-rotor yang digerakkan mesin dan saluran-saluran sempit yang secara bergantian memungkinkan aliran naik turun air, dan memaksa air untuk mengalir secara perlahan ke atas melalui pelat-pelat miring paralel, sehingga butiran-butiran aliran jatuh dan diam oleh gravitasi hingga mereka terkumpul dalam kerucut terbalik-kerucut terbalik untuk kemudian dikeluarkan.



Gambar 1b: Pandangan samping Alat Pemurni Air Minum sesuai invensi

Air yang dipisahkan dari aliran-aliran yang lebih besar dipaksa melewati saringan-saringan pasir dengan berbagai tingkatan, dimana diantara tiap putaran, setiap tingkatan saringannya berjenis "penurunan berulang" sehingga sistem filtrasi dikontrol dengan alat katup kontrol dalam pengumpul keluaran.

Dengan cara ini, air minum portabel dapat menjangkau segala tempat, dengan menggunakan teknologi terpilih, dan pada saat yang sama, lebih dapat terjangkau untuk semua orang.



Gb. 1c

Gambar 1c: Pandangan belakang dari Alat Pemurni Air Minum sesuai invensi

Peralatan pemurnian air minum, yang digunakan untuk memurnikan air, yang ditempatkan di dalam suatu kerangka (1) dan terdiri dari alat injeksi koagulan (4), bagian flokulasi mekanik (3) yang meliputi pelat-pelat bercelah yang terdapat di dalam pipa masuk untuk air yang belum diproses dimana di dalamnya terdapat baling-baling (5) yang digerakkan dengan mesin, bagian flokulasi hidrolik (6) yang meliputi saluran-saluran sempit yang secara berselang-seling mengalirkan air ke atas dan ke bawah, bagian pengendap (7) yang mencakup beberapa kerucut terbalik untuk mengumpulkan endapan yang kemudian dibuang, dan bagian penyaring (9) dimana air dipisahkan dari gumpalan-gumpalan yang lebih besar dipaksa melewati beberapa saringan, dicirikan dimana bagian pengendap (7) tersebut meliputi pelat-pelat miring paralel datar sebagai tempat aliran air perlahan ke arah atas, dan saringan yang digunakan pada bagian penyaring dari pasir dengan berbagai tingkatan makin mengecil dan menerus, serta dilengkapi dengan beberapa katup kontrol (10) untuk mengontrol arus air pada penyaringan yang ditempatkan pada pengumpul keluaran (11). ■

RANGGALAWE SURYASALADIN, S.H, M.H, LL.M

MENYOAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Hak Kekayaan Intelektual Komunal menjadi isu penting saat ini. Sejauh ini, yang berlaku di *trade related aspects of intellectual property rights* (TRIPS) adalah kekayaan intelektual yang sifatnya individual. Karenanya, muncul wacana untuk memberikan perlindungan terhadap HKI yang sifatnya komunal, seperti indikasi geografis, maupun kekayaan intelektual yang terkait ekspresi budaya tradisional. Sebenarnya, bagaimana duduk perkara Hak Kekayaan Intelektual Komunal ini? Tim Media HKI melakukan wawancara dengan Ranggalawe Suryasaladin, S.H, M.H, LL.M, Dosen Hukum Universitas Indonesia. Berikut ini beberapa percikan pemikirannya.

Terkait dengan permasalahan ini, harus ada aturan hukum dalam bentuk Undang-undang yang menjelaskan mengenai konsep perlindungan hak kekayaan intelektual bagi komunal, yang meliputi, diantaranya bidang pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan tradisional. Hak kekayaan intelektual sendiri merupakan hak individual, hak privat. Hak individual terhadap properti atau milik. Hak kepemilikan yang bersifat individual.

Namun pada perkembangannya, negara-negara berkembang berharap, karena banyak pengetahuan tradisional ini yang dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku di negara-negara maju diantaranya untuk dijadikan film, bahan untuk membuat obat baru, dan mereka melakukan hal tersebut dengan mengembangkan dari pengetahuan tradisional, maka diperlukan semacam perlindungan terhadapnya.

Misalnya di bidang obat, banyak juga sebenarnya mengenai pengetahuan tradisional untuk menyembuhkan penyakit dengan bahan tradisional yang dijadikan bahan penelitian oleh perusahaan farmasi negara-negara maju. Contohnya, kunyit untuk membersihkan luka dan sebagainya.

Di Unesco *common heritage* dilindungi. Dari perbedaan kepentingan itu akhirnya muncul ide bahwa pengetahuan tradisional harus dilindungi. Masalahnya adalah bagaimana meng-klaimnya. Karena HAKI ini



adalah untuk perlindungan individu, bukan kelompok.

Di Indonesia sendiri, masih terbagi menjadi dua pihak. Ada yang berpendapat perlu mendapatkan *positive protection*, diakui hak masyarakat komunal atas kekayaan intelektual pengetahuan tradisional atau kesenian tradisional. Atau pihak lain yang memilih sistem *defensive protection*. Misalnya, ada perusahaan obat asing yang meminta izin untuk mendaftarkan hak cipta dari pengetahuan pengobatan tradisional negara lain, negara mencegah dengan cara tidak mengizinkan.

Menurut pandangan kami, lebih baik kita meningkatkan kemampuan atau keotentikan suatu produk. Biarkan saja orang Malaysia bilang tari Pendet punya mereka, malah ditertawakan, karena masyarakat sendiri tahu bahwa itu dari Bali, Indonesia.

Jadi duduk perkaranya, peningkatan kapasitasnya bukan ke arah hukumnya dulu seharusnya, tapi ke ranah edukasinya dulu berkaitan dengan budaya. Bagaimana kebudayaan kita itu dikembangkan oleh pemerintah dan dilindungi.

Namun di sisi lain payung hukum tetap diperlukan untuk kekayaan kebudayaan komunal. Sebagai contoh, suku Anak Dalam. Mereka tidak bisa hidup di luar hutan, tinggal di rumah tidak bisa. Seperti ini yang perlu dilindungi. Masyarakat *indigenous* dengan kebudayaannya harus dijaga hak-haknya. Sama halnya dengan suku Asmat, Badui. Kepemilikan komunal terhadap hutan adat. Ini diperlukan payung hukum. ■

MARTIN COOPER: INVENTOR TELEPON GENGAM

Telepon genggam (handphone), kini menjadi bagian dari kehidupan keseharian kita. Bahkan, banyak orang di Indonesia yang memiliki lebih dari satu buah telepon genggam. Apalagi, era teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat saat ini, telah melahirkan teknologi yang disebut telepon pintar (smartphone). Tapi, tahukah Anda, siapakah sebenarnya inventor telepon genggam pada mulanya? Dan, bagaimana proses penemuan awal sampai maju hingga sekarang?

Orang yang pertama kali menemukan telepon genggam adalah Martin Cooper. Nama lengkapnya Martin Marty Cooper. Dilahirkan pada tanggal 26 Desember 1928 di Chicago, Illinois, USA. Orang tua Marty merupakan imigran asal Ukraina.

Karirnya berawal dari seorang karyawan Motorola pada tanggal 03 April 1973. Orang inilah yang disebut telah berhasil menemukannya. Sosok yang kemudian dikenal luas sebagai “Bapak Telepon Seluler”. Dalam dunia penemuan, memang tokoh ini tidak bekerja sendiri. Di dunia teknologi informasi dan komunikasi saat itu, disebut bahwa penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola (divisi tempat Cooper bekerja) dengan model pertama adalah DynaTAC.

Tapi, kemudian orang baru menyadarinya bahwa dialah yang punya ide awalnya. Sebelumnya, Cooper memang punya mimpi menciptakan sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Sebuah mimpi yang kemudian benar-benar bisa diwujudkan.

Sebuah tantangan besar dihadapinya. Cooper bersama timnya harus bisa memecahkan persoalan bagaimana caranya memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk

pertama kalinya. Beragam uji coba dilakukan. Sampai pada akhirnya pelan-pelan ide itu menjadi kenyataan.

Hasil akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil dibuat dengan total bobot seberat dua kilogram. Biaya produksi yang dikeluarkan, perusahaan Motorola membutuhkan investasi setara dengan US\$1 juta. Di tahun 1983, telepon genggam portabel berharga US\$4 ribu setara dengan US\$10 ribu.

Uniknya, ide tentang telepon genggam itu didapatkannya dari menonton televisi. Marty mendapatkan ide tentang produk yang akan dibuatnya setelah menonton serial televisi Star Trek. Salah satu tokoh di dalam serial itu, Kapten Kirk, menggunakan suatu alat komunikasi yang bisa digenggam dengan tangan. Butuh waktu 90 hari bagi Marty pada 1972 untuk dapat menciptakan prototype pertama dari ide tersebut. Melihat fakta demikian, membuktikan bahwa terkadang sebuah produk atau capaian teknologi tertentu ditemukan karena imajinasi seseorang sebelumnya. Kebetulan, imajinasi itu didapatkannya setelah menonton film.

Setelah berhasil membuat telepon genggam dan belum dipatenkan, ia mencoba menguji produknya. Tidak dengan diam-diam, tapi langsung didemokan ke khalayak ramai. Usaha yang dilakukan, Marty terlebih dahulu melakukan panggilan pertama melalui handphone itu, dan disaksikan di muka umum, termasuk wartawan dan orang-orang yang sedang berjalan-jalan- jalan di kota New York. Dan berhasil. ■

Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam

<http://www.gadgetgaul.com/biografi-martin-cooper-bapak-penemu-telepon-genggam.html>

<http://www.biografiku.com/2011/01/biografi-martin-cooper-penemu-handphone.html>





BAHAS ISU INTERNASIONAL DI BIDANG KI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI bersama sejumlah perwakilan instansi terkait membahas berbagai isu internasional terkini di bidang kekayaan intelektual. Proses pembahasan dilakukan dalam forum *Focus Group Discussion (FGD)* yang digelar di Jakarta pada 15 – 16 Desember 2016 lalu.

Kegiatan FGD ini secara resmi dibuka oleh Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri (KSLN) Andrieansyah dengan membacakan sambutan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI). Sekitar 30 orang perwakilan instansi hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya perwakilan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Andrieansyah mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini diperlukan untuk bersama-sama mengetahui dan berdiskusi mengenai perkembangan terkini isu-isu kekayaan intelektual. Khususnya tentang perkembangan kekayaan intelektual komunal, yaitu indikasi geografis dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT).

“Melalui diskusi antar-instansi terkait, diharapkan akan tercapai pemahaman bersama atas perkembangan ketentuan KI komunal tersebut, baik ketentuan nasional maupun internasional, serta menjadi pertimbangan dalam menentukan posisi Indonesia dalam forum-forum perundingan, baik di tingkat bilateral, regional

maupun multilateral,” kata Andrieansyah.

FGD kali ini menghadirkan enam orang pembicara, masing-masing Dede Mia Yusanti (Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI-DJKI), Fathlurachman (Direktur Merek dan Indikasi Geografis-DJKI), Dewi Gustina Tobing (Direktur Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa, Kemenlu), Tri Reni Budiharti (tim ahli Indikasi Geografis), Basuki Antariksa (fungsional peneliti pada Kementerian Pariwisata), dan Erik Mangajaya (fungsional diplomat pada Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Kemenlu).

Dede Mia Yusanti dalam paparannya mengulas tentang ketentuan GRTKTCE dalam Undang-Undang (UU) Hak Cipta dan UU Paten. Sementara, Fathlurachman mengulas tentang perkembangan Indikasi Geografis dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru, yakni UU Nomor 20 tahun 2016. Sedangkan, Dewi Gustina Tobing memaparkan perkembangan isu Indikasi Geografis di Uni Eropa.

Pembicara lainnya, Tri Reni Budiharti mengulas tentang potensi produk Indikasi Geografis sebagai produk ekspor Indonesia. Basuki Antariksa mengulas tentang perlindungan GRTKTCE (Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Traditional Cultural Expressions) dan sejumlah isu yang perlu diselesaikan di tingkat nasional. Terakhir, Erik Mangajaya mengulas soal pembahasan SDGPTEBT dalam forum *Inter Governmental Committee (IGC) GRTKTCE*.

FGD kali ini menghasilkan sejumlah saran dan kesimpulan. Diantaranya, masukan perlunya penyusunan *grand design policy* di bidang Indikasi Geografis dengan melibatkan kementerian terkait. Selain itu, Indonesia diharapkan bisa mendorong agar GRTKF diakui dalam hukum internasional, mengingat potensi GRTKF yang dimiliki Indonesia sangat besar, sementara hingga saat ini belum ada konsep dalam hukum internasional yang mengatur soal GRTKF. ■

INDONESIA PIMPIN ASEAN WORKING GROUP ON INTELLECTUAL PROPERTY COOPERATION

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Dr. Aidir Amin Daud ditetapkan sebagai Ketua atau *Chair ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC)*. Sebelumnya, Ketua AWGIPC dijabat oleh Direktur Jenderal Brunei IP Office Shahrinah Yusof Khan.

Serah terima tongkat kepemimpinan AWGIPC diselenggarakan dalam pertemuan AWGIPC ke-52 di Vientiane, Laos, pada 14 – 17 Februari 2017. Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai Ketua AWGIPC maka selanjutnya, Indonesia akan mulai memimpin pertemuan AWGIPC ke-53 yang rencananya akan berlangsung di Hanoi, Vietnam, pada 17 - 21 Juli 2017 hingga pertemuan dua tahun ke depan.

Selain Aidir Amin Daud, turut hadir dalam pertemuan AWGIPC ke-52 sebagai anggota Delegasi RI (Delri) diantaranya Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri, Kasi Kerja Sama Regional, Kasi Lembaga Manajemen Kolektif, dan Direktur Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dari Badan Ekonomi Kreatif.

Pada pertemuan AWGIPC ke-52 turut dibahas *ASEAN IPR Action Plan 2016-2025* dimana Indonesia sebagai *lead country* untuk beberapa inisiatif ataupun deliverabel yang terkait dengan pengembangan sistem hak cipta, lembaga manajemen kolektif, kekayaan intelektual bagi UKM, akademi kekayaan intelektual, *creative ASEAN*, dan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (SDGPTEBT). Untuk tahun 2017 ini diprioritaskan tiga inisiatif, yakni akses *Madrid Protocol*, publikasi *Trademark Common Guidelines*, pembentukan *website IP awareness*, dan pelatihan bagi MUKM.

Selain itu, pada pertemuan AWGIPC kali ini turut digelar pertemuan *Project Steering Committee (PSC) ke-5 EU-ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Rights III (ECAP III)* yang proyek kerjasamanya berakhir 21 Februari 2017 dan kemudian akan



dilanjutkan dengan kerja sama antara ASEAN dan Uni Eropa melalui proyek kerja sama ASEAN Regional Integration Support from the EU (ARISE Plus).

Pertemuan AWGIPC ini sangat berperan penting dan strategis untuk pengembangan sistem kekayaan intelektual, baik di wilayah regional ASEAN maupun bagi Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dalam rangka mendukung *ASEAN Economic Community (AEC)*. ■

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG
TAHUN 2016PATEN DAPAT
MENYUMBANGKAN
KEKAYAAN YANG
JAUH LEBIH BESAR
BAGI INDONESIA

Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten telah disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna DPR pada 28 Juli 2016. UU Paten yang baru Nomor 13 tahun 2016 itu diharapkan mampu memotivasi para inventor atau peneliti untuk menghasilkan beragam inovasi dan meningkatkan permohonan paten dalam negeri.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sendiri menilai kehadiran dan pengaturan terhadap Paten itu sendiri akan dapat menyumbangkan kekayaan yang jauh lebih besar bagi Tanah Air dibandingkan kekayaan alam yang dimiliki selama ini.

“Paten sebagai aset non-fisik (modal intelektual) dapat menyumbangkan kekayaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kekayaan fisik (sumber daya alam),” kata Direktur Paten Kemenkumham Timbul Sinaga dalam acara Sosialisasi UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di Kota Makassar yang dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham Aidir Amin Daud, Senin, 19 Desember 2016.

Salah satu ketentuan baru yang diatur dalam UU Paten yang baru yakni terkait sumber daya genetik (SDG). Meski banyak ditentang oleh negara-negara lain, namun pemerintah bersikeras mempertahankan aturan ini dengan merujuk Nagoya Protocol yang mengatur perlindungan sumber daya genetik dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.



UU Paten yang baru juga mengandung beberapa prinsip dasar yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah hak paten di Indonesia. Salah satu ketentuan yang menjadi katalisator untuk mendorong paten nasional adalah perluasan objek perlindungan paten sederhana menjadi pengembangan produk dan proses. Pemaknaan dari perluasan ini adalah hak paten sederhana dapat didaftarkan tidak hanya sebatas produk, tetapi juga pengembangan proses yang telah ada, termasuk diantaranya komposisi, metode, formula, dan lain sebagainya.

Sementara itu, Parlagutan Lubis dari Komisi Banding Paten yang turut hadir dalam acara Sosialisasi UU Nomor 13 Tahun 2016 di Kota Makassar tersebut menjelaskan ada beberapa substansi yang berubah dalam UU Paten yang baru dibanding UU sebelumnya. Diantaranya, penambahan definisi pada ketentuan umum orang, royalti, dan imbalan. Selain itu, mempertegas hal apa saja yang tidak termasuk invensi, termasuk *second use* dan *second medical use*.

UU Paten yang baru juga mengatur soal paten sederhana yang diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Ada pula pengaturan soal inventor dalam hubungan dinas

serta invensi yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.

Sosialisasi UU Nomor 13 Tahun 2016 di Kota Makassar ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam sambutannya, Plt Dirjen KI Kemenkumham Aidir Amin Daud mengatakan bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Sementara, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNHAS Laode Asrul menyatakan sangat berterima kasih atas terselenggaranya acara Sosialisasi UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan UNHAS menganggap sosialisasi UU Paten ini sangat penting.

“UNHAS menjadi salah satu Universitas di Indonesia yang rangkingnya naik menjadi peringkat keempat nasional karena peran KI dan khususnya paten,” ujarnya. ■



TAK PERLU BINGUNG, KINI SUDAH ADA LAYANAN PENDAFTARAN KI-ONLINE

Guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menghadirkan layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) secara *online*. Program layanan ini diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly di di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jakarta, 29 Desember 2016.

Dalam sambutannya Menteri Yasonna mengatakan tantangan yang dihadapi jajaran Kemenkumham

ke depan semakin berat guna mewujudkan Kemenkumham yang semakin PASTI, yakni Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Selain itu, *tagline* Kemenkumham saat ini yaitu “Maju, Tidak Mundur Lagi”.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kita harus mendedikasikan waktu untuk lebih memajukan Kemenkumham, memperkuat gotong-royong, dan sinergi untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” kata Menteri Yasonna.



Layanan pendaftaran KI secara *online* ini merupakan salah satu komitmen DJKI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik dan cepat sehingga dapat memberikan pelayanan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program layanan pendaftaran KI secara *online* ini turut menyempurnakan aplikasi-aplikasi pelayanan yang sudah ada sebelumnya, seperti layanan pencatatan hak cipta online yang diluncurkan pada tahun 2014 dan layanan perpanjangan merek terdaftar pada tahun 2015.

Di sisi lain, program layanan *online* ini sebagai wujud implementasi dari janji Presiden Joko Widodo, khususnya terhadap pelayanan kekayaan intelektual. Kepala Negara berjanji akan membuka akses publik untuk penelusuran paten yang telah habis masa



perlindungannya dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Selain itu, pengecekan status permohonan KI (electronic status/e-status) dan pendaftaran KI secara elektronik.

Kehadiran layanan pendaftaran KI online memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat, khususnya kepada para pemohon kekayaan intelektual. Pertama, masyarakat dapat memperoleh informasi lebih banyak lagi terkait dengan penelusuran *Paten Public Domain Indonesia (P3DI)*. Hal ini diharapkan bisa mendorong pengembangan teknologi oleh industri dalam negeri.

Kedua, tersedia juga aplikasi penelusuran permohonan KI, yakni e-Status. Aplikasi ini diperuntukkan bagi pemohon suatu kekayaan intelektual yang permohonannya telah diterima oleh kantor DJKI sehingga dapat memantau secara real time perkembangan proses permohonannya.

Layanan pendaftaran KI online ini juga diperkaya dengan aplikasi pengajuan permohonan KI secara elektronik (e-Filing). Aplikasi ini merupakan fasilitas yang dibuat dan dikembangkan berbasis *Industrial Property Administration System (IPAS)* yang disponsori oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Melalui aplikasi ini masyarakat dimudahkan mengajukan permohonan baru di bidang paten, merek, dan desain industri secara online. Pemohon tidak perlu datang secara fisik ke DJKI untuk menyampaikan berkas permohonannya. ■

UNDANG UNDANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS Tahun 2016

UU MEREK TERBARU LEBIH KOMPREHENSIF DAN MEMUDAHKAN MASYARAKAT

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang disahkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25 November 2016 memuat aturan seputar merek dan indikasi geografis yang lebih komprehensif serta memudahkan masyarakat. Terutama, memudahkan para pelaku usaha pemilik merek dan konsultan kekayaan intelektual yang hampir setiap hari melakukan kegiatan pendaftaran merek mewakili kliennya, baik asing maupun domestik.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Fathlurachman mengatakan terdapat beberapa perubahan yang ada dalam dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru.

“Ada yang bersifat penambahan dan penyempurnaan dari ketentuan yang telah ada dalam undang-undang sebelumnya,” kata Fathlurachman di sela-sela kegiatan Seminar Nasional Undang-Undang Merek tahun 2016 yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) di Jakarta pada 13 Desember 2016 dan dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual DR. Aidir Amin Daud.

Sejumlah penambahan dan penyempurnaan ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis terbaru itu, jelas Fathlurachman, diantaranya dimungkinkannya permohonan pendaftaran merek secara *online*. Tidak lama lagi permohonan pendaftaran merek baru dapat dilakukan secara online, meski saat ini yang sudah berjalan baru sebatas pengajuan perpanjangan merek.

Selain itu, UU Merek yang baru juga lebih menyederhanakan proses pendaftaran merek sehingga mempercepat waktu penyelesaian permohonan pendaftaran. Bila selama ini proses permohonan pendaftaran merek memakan waktu yang cukup

lama hingga 14 bulan 10 hari atau bahkan hampir dua tahun, terutama bagi permohonan yang dalam prosesnya tidak terdapat usulan penolakan awal maupun oposisi (keberatan), namun dengan UU Merek yang baru prosesnya dipersingkat menjadi kurang dari satu tahun.

Dalam rangka menampung perkembangan tipe-tipe merek yang baru (*non-traditional marks*), UU Merek yang baru juga memuat pengaturan tentang pendaftaran merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.

Sementara, guna mengantisipasi keikutsertaan Indonesia dalam *Madrid Protocol* di masa mendatang, UU yang baru turut mengatur soal pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid. Mekanisme pendaftaran merek internasional menjadi salah satu sistem yang dapat dimanfaatkan guna melindungi merek-merek nasional di dunia internasional.

“Sistem pendaftaran merek internasional berdasarkan *Madrid Protocol* menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau,” kata Fathlurachman.

UU Merek yang baru, tambah Fathlurachman, juga mengatur soal penambahan waktu pengajuan permohonan perpanjangan pendaftaran merek bagi para pemilik merek. Selama ini permohonan perpanjangan pendaftaran merek harus diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhirnya perlindungan merek sampai dengan tanggal terakhir perlindungan merek terkait. Melalui UU Merek yang baru, permohonan perpanjangan pendaftaran merek dapat diajukan dalam jangka waktu enam bulan sebelum sampai dengan enam bulan sesudah tanggal berakhirnya jangka waktu perlindungan merek. ■

UJUNG TONJOK PELAYANAN, DJKI LATIH 33 OPERATOR KANWIL KEMENKUMHAM

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memprioritaskan peningkatan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pada tahun 2017, “Reformasi Hukum dan e-Gov Pasti Nyata” menjadi agenda penting yang akan dilakukan.

Guna mendukung upaya tersebut, DJKI pun menyelenggarakan workshop layanan teknologi informasi kekayaan intelektual bagi para operator Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham di Aula DJKI Kemenkumham, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017.

“Sosialisasi, bimbingan teknis atau *workshop* perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan jajaran Kanwil dalam memberikan pelayanan berbasis teknologi,” kata Salmon Pardede, SH, MSi selaku Plh. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham saat membuka *workshop* layanan teknologi informasi kekayaan intelektual bagi para operator Kanwil Kemenkumham secara resmi.

Hadirnya jajaran operator Kanwil yang andal dalam memberikan pelayanan tentu dibutuhkan. Pasalnya, mereka merupakan ujung tombak pelayanan di lapangan. Kanwil Kemenkumham adalah perpanjangan tangan dari Kemenkumham yang memegang peranan strategis dalam penerimaan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual langsung dari masyarakat.

“Sehingga alih pengetahuan (transfer knowledge) bidang teknologi kepada Kanwil Kemenkumham adalah sangat penting dilakukan,” katanya.

Pada tahun 2016, jelas Salmon, DJKI mendapatkan tugas untuk melaksanakan dua janji Presiden Republik Indonesia. DJKI merealisasikan janji tersebut dengan mengembangkan tiga aplikasi elektronik berbasis *online*. *Pertama*, aplikasi penelusuran paten dengan menggunakan *Public Domain Indonesia (P3DI)*. *Kedua*, aplikasi penelusuran status permohonan kekayaan intelektual dengan *e-status*. *Ketiga*, aplikasi pengajuan permohonan kekayaan intelektual secara elektronik melalui *e-filing* yang terintegrasi dengan Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online (SIMPONI)*.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Ir. Razilu, M.Si mengatakan Berdasarkan UU baru, permohonan pendaftaran kekayaan intelektual dapat dilakukan



secara *online*. Mulai tahun 2015, DJKI memberlakukan pelayanan kekayaan intelektual secara terpadu satu pintu melalui Seksi Pelayanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual. Fungsi loket layanan terpadu adalah penyediaan informasi melalui *customer service (CS)*, percepatan penerimaan permohonan dan digitalisasi dokumen untuk membantu unit teknis dalam pengelolaan permohonan kekayaan intelektual.

“DJKI ke depannya memberikan kewenangan yang luas kepada Kanwil untuk mengelola permohonan pendaftaran KI,” tutur Razilu.

Selain Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, workshop layanan teknologi informasi kekayaan intelektual bagi para operator Kanwil Kemenkumham juga menghadirkan pembicara lainnya. Diantaranya, Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Drs. Yasmon, M.L.S, dan Kepala Sub Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Stephanie VY Kano. ■



PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL MENJADI PRIORITAS

Aspek penegakan hukum kekayaan intelektual menjadi salah satu prioritas yang diperhatikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) selain aspek peningkatan pelayanan dalam pengadministrasian kekayaan intelektual. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Aidir Amin Daud saat membuka secara resmi Seminar Perlindungan Hak Cipta di aula DJKI Kemenkumham Jakarta, 31 Januari 2017.

Kegiatan seminar ini merupakan kerja sama antara DJKI dengan *Japan Copyright Office (JCO)* dan *Content Overseas Distribution Association (CODA)*. Turut hadir dalam acara pembukaan kegiatan seminar Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Dede Mia Yusanti, Direktur Teknologi Informasi Yasmon, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Erni

Widhyastari, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Salmon Pardede, serta tamu undangan dari berbagai lembaga dan instansi.

Aidir mengatakan efektivitas penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual tentunya tak terlepas dari tingkat pengetahuan dan pemahaman para aparaturnya terhadap keberadaan dan pelaksanaan sistem kekayaan intelektual itu sendiri. Seminar perlindungan hak cipta ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk saling menambah pengetahuan dan bertukar pikiran antara instansi penegak hukum dan pemegang kepentingan terkait. Berkolaborasi dan berkoordinasi dalam menganggulangi permasalahan pelanggaran kekayaan intelektual di Tanah Air.

Tak lupa, Aidir menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan Seminar Perlindungan Hak Cipta tersebut. Kegiatan ini wujud perhatian dan dukungan nyata terhadap pelaksanaan dan perkembangan sistem kekayaan intelektual, khususnya hak cipta di Indonesia. ■



RADEN SALEH, PERINTIS SENI LUKIS DI INDONESIA

Raden Saleh adalah seorang pelukis Tanah Air ternama yang dinobatkan sebagai perintis seni lukis di Indonesia. Penghargaan itu diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan secara anumerta berupa Piagam Anugerah Seni pada tahun 1969. Tak hanya di Indonesia, nama Raden Saleh pun terkenal di berbagai negara, seperti Jerman dan Belanda. Semasa hidupnya, karya lukisannya banyak dipesan dan dibeli oleh bangsawan-bangsawan mancanegara.

Nama lengkapnya Raden Saleh Sjarif Boestaman, beretnis Arab-Jawa. Ayahnya bernama Sayyid Hoesen bin Alwi bin Awal bin Jahja, seorang keturunan Arab, dan ibunya bernama Mas Adjeng Zarip Hoesen, tinggal di daerah Terboyo, dekat Semarang.

Kegemarannya melukis telah terlihat sejak masa kanak-kanak sewaktu bersekolah di sekolah rakyat (Volks-School). Hal itu diketahui oleh Prof. Caspar Reinwardt, pendiri Kebun Raya Bogor sekaligus Direktur Pertanian, Kesenian, dan Ilmu Pengetahuan untuk Jawa dan pulau sekitarnya. Bakat melukis Raden Saleh pun kemudian dilihat oleh pelukis keturunan Belgia, A.A.J. Payen yang kemudian menjadi guru pengembangan bakatnya. Kala itu, Payen didatangkan dari Belanda ke Indonesia untuk membuat lukisan pemandangan di Pulau Jawa untuk hiasan kantor Departemen van Kolonien di Belanda. Mantan mahaguru Akademi Senirupa di Doornik, Belanda, ini cukup membantu Raden Saleh mendalami seni lukis Barat dan belajar teknik pembuatannya, misalnya melukis dengan cat minyak.

Selanjutnya, Payen pun mengusulkan agar Raden Saleh bisa belajar ke Belanda dan didukung oleh Gubernur Jenderal G.A.G.Ph. van der Capellen. Pada tahun 1829, Capellen membiayai Raden Saleh belajar ke Belanda.

Selanjutnya, oleh Pemerintah Belanda, Raden Saleh pun berkesempatan mengembangkan bakatnya dengan belajar ke Jerman. Sekembalinya dari Jerman pada 1844, Raden Saleh kemudian menjadi pelukis istana kerajaan Belanda.

Sekitar 20 tahun menetap di Eropa, Raden Saleh kemudian pulang ke Tanah Air pada tahun 1852. Dia bekerja sebagai konservator lukisan pemerintahan

kolonial dan mengerjakan sejumlah portret untuk keluarga kerajaan Jawa. Pada 1867, Raden Saleh menikah dengan Raden Ayu Danudirja, gadis keluarga ningrat keturunan Kraton Yogyakarta. Raden Saleh wafat pada 23 April 1880 karena sakit dan dimakamkan di Kampung Empang, Bogor.

Raden Saleh dikenal sebagai pelukis pribumi yang secara sistematis menggunakan cat minyak dan mengambil teknik-teknik Barat, seperti realisme pada potret, pencarian gerak, perspektif dan komposisi berbentuk pyramid, dan sebagainya. Ia dikenal sebagai “bapak” ilmu seni lukis Indonesia. Dia mempionirkan seni lukis modern Indonesia. Lukisannya merupakan perpaduan Romantisme yang sedang populer di Eropa saat itu dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa sang pelukis. Sebagian masyarakat seni rupa menyebut bahwa seni lukis Indonesia modern diawali sejak Raden Saleh (1807-1880).

Raden Saleh juga dikenal sebagai pelukis yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi pada tanah kelahirannya, tanah Jawa. Dia juga dikenal sebagai pelukis yang percaya pada idealisme kebebasan dan kemerdekaan.

Salah satu karya lukisnya yang terkenal berjudul “Penangkapan Pangeran Diponegoro” (1857) yang diberikan kepada Raja Willem III di Den Haag dan dikembalikan ke Indonesia pada 1978 sebagai wujud janji kebudayaan antara Indonesia-Belanda pada 1969, tentang kategori pengembalian kebudayaan milik Indonesia yang diambil, dipinjam, dan dipindahtangan ke Belanda pada masa lampau. Lukisan Raden Saleh itu sebagai antitesa lukisan berjudul “Penyerahan Diri Diponegoro” yang pernah dibuat pelukis Belanda Nicolaas Pieneman.

Dengan karya-karya yang kuat memancarkan citra Timur lewat Romantisme, Raden Saleh menjadi pelukis yang kharismatik di antara seniman dan bangsawan Eropa. Pencapaiannya itu menjadikan ia mendapat predikat “pelukis profesional kerajaan” dan memperoleh berbagai bintang kehormatan.

Semasa hidupnya, berbagai penghargaan diberikan kepada Raden Saleh. Diantaranya, bintang Ridder der Orde van de Eikenkoon (R.E.K.), Commandeur met de ster der Frans Joseph Orde (C.F.J.), Ksatria Orde Mahkota Prusia (R.K.P.), dan Ridder van de Witte Valk (R.W.V.). ■

Sumber tulisan:

https://id.wikipedia.org/wiki/Raden_Saleh

<http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2472/Raden-Saleh>

http://galeri-nasional.or.id/artist/211-raden_saleh

Episode : Data KI Komunal
Communal IP Data



Indonesia memiliki produk KI komunal yang sangat kaya dan beraneka ragam mulai dari tarian, kain tradisional, lagu daerah, senjata, dsb.
Indonesia has a rich and diverse communal IP product ranging from dance, traditional clothes, folk songs, weapon, etc.

Banyak pihak yang berusaha mengklaim sebagai milik mereka. Untuk mengantisipasi hal tersebut, banyak orang yang berlomba-lomba untuk melindungi produk KI Komunal mereka.
Many parties are making effort to claim as their own. To anticipate this, many people are rushing to protect their communal IP Products.

Punyaku!
Mine!

Itu punyaku!
That's mine!!

Harus cepat-cepat daftar KI nih! Biar ngga diklaim orang lain.
I must go to apply for my properties before somebody steal them!

Padahal perlindungan produk KI komunal tidak sama dengan perlindungan KI modern yang bersifat eksklusif dan individual.
In fact, the protection of communal IP products are different from modern IP which is exclusive and individual.

Lalu, gimana ya caranya supaya produk KI komunal kita tidak diklaim pihak lain?
Then, how to prevent our communal IP product claimed by other party?

Salah satu cara untuk melindungi KI komunal yaitu dengan menyusun UU tentang PTEBT (Pengetahuan Tradisional & Ekspresi Budaya Tradisional). Cara lainnya yaitu dengan menginventarisir data KI komunal dalam suatu database sebagai bentuk perlindungan defensif.
One of the way to protect communal IP is by drafting the Law about Traditional Knowledge & Traditional Cultural Expression. Another way is to inventory the communal IP data in a database as a form of defensive protection.

UU TENTANG PTEBT

Kita berusaha melindungi produk KI komunal kita dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait produk tersebut. Semua informasi tersebut dikumpulkan dan didata sehingga saat terjadi permasalahan terkait produk tersebut, kita dapat mengajukan bukti informasi dari data yang sudah dikumpulkan.
We strive to protect our communal IP products by collecting data and information related to the products. All information are collected and recorded so that when a problem occurs concerning such products, we can present evidence of information from data already collected.

JADI KALAU ADA NEGARA LAIN YANG MENKLAIM, TINGGAL KITA PERLIHATKAN SAJA DATABASE YANG KITA PUNYA.
If there's other country claims one of our communal IP product, just show them our database.

Itu milikku.
That's mine.

Bukan, itu sudah terdata di database milikku
Nope, it's already recorded in my database.

Kita menyusun program database yang berisi tentang berbagai macam data KI komunal di Indonesia yang bertujuan salah satunya untuk memperkuat bukti kepemilikan KIK Indonesia.
We compile database program contains all kinds of communal IP data in Indonesia with the purposes among others to strengthen the ownership of Indonesian IP communal.

Itu milikku.
That's mine.

Bukan, itu sudah terdata di database milikku
Nope, it's already recorded in my database.

REDAKSI MEDIA HKI

Memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki bakat dan minat menulis seputar Kekayaan Intelektual, untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

1. Syarat Karya Tulis:
2. Diketik dengan huruf Arial dengan ukuran font 11 pt, spasi 1,5 pt dan dibuat dalam format doc., txt, atau rtf.
3. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto.
4. Apabila terdapat kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan.
5. Belum pernah dipublikasikan.
6. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, alamat email dan biodata singkat Penulis.

Artikel dapat dikirim lewat email ke alamat berikut:

mediahki.djhki@gmail.com.

Atau melalui pos ke alamat berikut:

**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940**